

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



**TAHUN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 dapat terselesaikan. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengutamakan pada peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya melakukan pembenahan, perubahan dan penyempurnaan dalam segala bidang dan sektor untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 -2021. Penyusunan LKIP ini merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Pertanian selama Tahun 2021 dan capaian kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur selama Tahun 2021 secara keseluruhan Baik, namun prestasi tersebut masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan pada Tahun yang akan datang, sehingga tercapai kinerja yang lebih memuaskan.

Maba, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur



DIN ADJISION, SP.M,SI
NIP. 19650810 199303 1 020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan Visi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 - 2021 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera", Dinas Pertanian dalam hal ini mendukung pada misi ketiga yaitu mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal secara berkelanjutan, melalui sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dengan sasaran Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Dinas Pertanian menetapkan tujuan Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2021, dengan sasaran:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, perikanan
2. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas Sarana prasarana perkantoran
3. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan kualitas dan nilai jual produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah
6. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran ditentukan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama sebagai pedoman penentuan target Rencana Kinerja Tahunan dan diperjanjikan pencapaiannya dengan perjanjian kinerja.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran rata-rata indikator kinerja yang ditetapkan tercapai dengan beberapa indikator program. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Pertanian dalam mendukung misi ketiga dengan dua sasaran yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian/perkebunan, peternakan dan hortikultura, meningkatnya kualitas produk tanaman pertanian/perkebunan, peternakan dan hortikultura. Fokus kinerja sasaran menjadi terbagi antar organisasi juga dalam satu program mempunyai indikator kinerja yang bermata dua, hal ini menyebabkan kurang fokusnya sasaran yang hendak dicapai dalam satu program. Selain itu dalam pelaksanaannya ada beberapa indikator kinerja utama yang didukung dari indikator kinerja program dilaksanakan lintas eselon III/bidang, sehingga perjanjian dan pengukuran kinerja belum dapat fokus dipertanggungjawabkan oleh satu bidang. Untuk itu dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan agar masing-masing eselon dapat fokus dalam pencapaian kerjanya.

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....2

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan jenis kelamin.....	21
Tabel 1.2	Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan pangkat.....	21
Tabel 1.3	Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan pendidikan.....	22
Tabel 1.4	Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan Diklat struktural.....	22
Tabel 1.5	Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan Diklat fungsional.....	23
Tabel 1.6	Aset Dinas Pertanian	23
Tabel 2.1	Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian.....	28
Tabel 2.2	Strategi dan arah kebijakan.....	31
Tabel 2.3	Indikator Kinerja	36
Tabel 3.1	Analisis capaian kinerja Tahun 2021.....	41
Tabel 3.5	Realisasi anggaran Dinas Pertanian Tahun 2021.....	46

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Isi.....	vi

i

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Struktur Organisasi.....	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	3
3. Sumber Daya Organisasi.....	20
3.1. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah.....	20
3.2. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	23
B. ISSUE STRATEGIS DINAS PERTANIAN.....	24
1. Identifikasi Permasalahan.....	25
2. Pengembangan Sumber Daya Pertanian.....	26
C. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	26

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN.....	27
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
C. PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI.....	36
1. Indikator Kinerja Utama.....	36
2. Perjanjian Kinerja.....	37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	40
B. ANALISI CAPAIAN KINERJA.....	41
C. REALISASI ANGGARAN.....	46

BAB IV PENUTUP

Lampiran.....	51
---------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum


Dasar Pembentukan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Halmahera Timur, kemudian terjadi perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur.

1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Halmahera Timur, kemudian terjadi perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Dinas Pertanian terdiri dari Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang yang masing - masing membawahi Kepala Seksi, sebagaimana terlihat pada Bagan susunan Organisasi 1.1 berikut :

1.1 : Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur



2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kepala Dinas

1. Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan, melaksanakan pembinaan administrasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sekretariat, Pelayanan Pertanian, Pengendalian Masalah Pertanian, Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Jaminan dan Sarana Pertanian dalam lingkup Dinas Pertanian;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 2, kepala Dinas Pertanian mempunyai fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan program Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Sedangkan rincian Tugas Kepala Dinas Pertanian sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dan penjabaran program serta rencana strategis dibidang Perkebunan, Peternakan, Tanaman Holtukultura dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan dilingkup Dinas Pertanian;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan di sektor Pertanian;
 - d. Membina, mengarahkan dan memberi petunjuk pada bawahan berdasarkan prosedur kerja guna peningkatan kinerja dan pengembangan karir bawahan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik secara lisan dan tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan, baik secara lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas

1. Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok penyelenggaraan kesekretariatan meliputi penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Sekretaris Dinas melaksanakan fungsi yang meliputi pengelolaan dan pelayanan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, Evaluasi dan pelaporan untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, sedangkan Rincian Tugas Sekretaris Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan di lingkup sekretariat;
- b. Merumuskan rencana kerja sekretariat yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, Evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- c. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan fungsinya masing – masing.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan para kepala bidang di lingkup Dinas Pertanian;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang undangan yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai bahan peningkatan karier;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada kepala Dinas.

Sub Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas
- c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja

- e. Menyiapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas
- f. Mengelola, menata dan menyimpan administrasi kepegawaian
- g. Membuat rekapitulasi absen kepegawaian secara periodic sebagai bahan laporan
- h. Membuat data dan berkas usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, menyusun Daftar Urut Kepangkatan, bezeting pegawai, kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri, permohonan izin dan cuti, penghargaan dan administrasi kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku
- i. Menyiapkan telaahan, kajian, dan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja dilingkup Dinas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada sekretaris Dinas
- l. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
 - c. Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas
- c. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas

- d. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing – masing bidang kerja
- e. Menyusun Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas
- f. Melaksanakan kegiatan perbendahraan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan triwulan, semesteran dan akhir tahun
- h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bidang Perkebunan

1. Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
2. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perkebunan
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di Bidang Perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang perkebunan.

Rincian Tugas Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang perkebunan;
- b. Merumuskan program serta rencana strategis di Bidang Perkebunan yang meliputi Pembibitan dan Perlindungan, Produksi serta Pengolahan dan Pemasaran ;
- c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk kepada para kepala seksi dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang Perkebunan;
- f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Perkebunan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, dan dampak perubahan iklim di bidang Perkebunan;

- h. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- i. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Perkebunan;
- j. Menyusun pedoman penyelenggaraan pendataan lahan perkebunan dan penyanyian data statistik perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Menyusun rencana/desing kebijakan dan kegiatan makro usaha perkebunan (intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi) dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- l. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan bahan pertimbangan pengembangan karier bawahan;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Perbenihan dan perlindungan

- 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan
- 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kegiatan di seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan rencana kerja dinas
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan

Rincian Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan ;
- b. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyediaan dan pengawasan penggunaan benih di bidang perkebunan;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;

- f. Melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- g. Melakukan pengelolaan data OPT;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- i. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;
- k. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pengembangan wawasan;
- l. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- m. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier bawahan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Produksi

1. Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan;
2. Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Produksi
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Produksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Produksi
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Produksi
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Produksi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi ProduksiRincian Tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Produksi ;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - c. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman serta penerapan teknologi budidaya tanam di bidang perkebunan;

- d. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- e. Melakukan pengkajian teknologi panen, dan peningkatan mutu produk hasil perkebunan;
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan;
- 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Pengolahan dan Pemasaran
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Rincian Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran ;
- b. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- c. Menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- e. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi pasar komoditas hasil perkebunan;
- i. Menyiapkan pedoman pembinaan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan
- j. Melakukan pengkajian teknologi pascapanen dan peningkatan mutu produk hasil perkebunan;
- k. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan bahan pengembangan karier

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bidang Peternakan

1. Bidang Peternakan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian .
2. Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis Bidang Peternakan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), Bidang Peternakan menyelegarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja strategis serta rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan;
 - c. Meyelenggarakan kegiatan Bidang Peternakan;
 - d. Peleksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Peternakan.

Rincian Tugas Bidang Peternakan adalah sebagai berikut :

- a. Membuat rencana kegiatan Bidang Peternakan berdasarkan kebijakan dan rencana operasional di Bidang Peternakan;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun pedoman pembinaan produksi peternakan sesuai norma dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengkoordinasikan penyiapan areal dan produksi peternakan kerjasama dengan instansi terkait;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyediaan dukung penanggulangan organisme pengganggu ternak;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan induk pembibitan ternak dan kesehatan ternak;
- g. Mengkoordinasikan para kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Membimbing serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan induk baik lisan maupun tulisan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertanggung jawaban.

Seksi Pembibitan dan Produksi

1. Seksi Pembibitan dan Produksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Peternakan.
2. Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di seksi pembibitan dan produksi ternak.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi pembibitan dan produksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pembibitan dan produksi;
 - b. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi.

Rincian Tugas Seksi Pembibitan dan Produksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi ;
- b. Menyusun rencana kebutuhan bibit ternak dan pakan ternak serta mengkoordinasikan pemantauan, pengawasan dan pengendalian, penyediaan penyaluran penyimpanan dan penggunaannya;
- c. Menyiapkan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- d. Mengkoordinasikan penyiapan areal dan pengembangan produksi peternakan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan.
- f. Melaksanakan inventarisasi kelembagaan peternak dan upaya penumbuhan dan pengembangan usaha kelembagaan ekonomi peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan analisis usaha peternakan, sosialisasi perizinan dan upaya pemupukan modal usaha peternakan sesuai norma dan ketentuan yang berlaku;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala Bidang Peternakan baik secara Lisan maupun Tulisan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Kesehatan Hewan

1. Seksi Kesehatan Hewan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Peternakan.

2. Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis seksi kesehatan hewan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Mengkoordinasikan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan.Rincian Tugas Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan (sehat bibit dan pakan) baik Rutin maupun Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyediaan dukungan penanggulangan organisme pengganggu kesehatan hewan/bibit ternak;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian organisme pengganggu kesehatan hewan/bibit ternak;
 - d. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan pada Seksi Kesehatan Hewan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga di peroleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - e. Memfasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan penerbitan rekomendasi usaha distributor obat hewan
 - f. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Peternakan baik secara Lisan maupun Tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Peternakan.
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis seksi Pengolahan dan Pemasaran
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), Seksi Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. Mengkoordinasikan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;

- c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Rincian Tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengolahan dan pemasaran;
- b. Menyusun petunjuk pengolahan hasil peternakan sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan membina dan pengawasan pengolahan hasil-hasil peternakan agar mutu dan kualitas dapat meningkat;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi pasar dan standarisasi mutu hasil peternakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya peternakan dan kelembagaan pemasaran hasil peternakan;
- f. Penyelenggaraan dan pengolahan pembiayaan usaha peternakan;
- g. Perumusan bahan kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
- h. Penyelenggaraan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
- i. Penyelenggaraan perijinan Pengolahan dan pemasaran peternakan
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Peternakan baik secara Lisan maupun Tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bidang Tanaman Hortikultura

- 1. Bidang Tanaman Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 2. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tanaman Hortikultura
- 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2) , Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dibidang Tanaman Hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Tanaman Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang Tanaman Hortikultura.

Rincian Tugas Bidang Tanaman Hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang Tanaman Hortikultura;

- b. Merumuskan program serta rencana strategis di Bidang tanaman hortikultura yang meliputi Perbenihan dan Perlindungan, Produksi serta Pengolahan dan Pemasaran ;
- c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
- d. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada para kepala seksi dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman hortikultura;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim di bidang Tanaman hortikultura;
- h. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman hortikultura;
- j. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan bahan pertimbangan pengembangan karier bawahan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban

Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Hortikultura
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kegiatan di seksi Perbenihan dan Perlindungan sesuai dengan rencana kerja dinas
 - 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan.
- Rincian Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan ;
 - b. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang Tanaman Hortikultura;

- c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman hortikultura;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang Tanaman Hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura;
- g. Menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman hortikultura
- h. Melakukan pengelolaan data OPT;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- j. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- k. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;
- l. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pengembangan wawasan;
- m. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- n. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier bawahan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Tanaman Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Produksi

1. Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Perkebunan;
2. Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Produksi
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Produksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Produksi
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Produksi
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Produksi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Produksi

Rincian Tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Produksi ;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi ;
- c. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman serta penerapan teknologi budidaya tanam di bidang Hortikultura;
- d. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan pada seksi Produksi agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- e. Melakukan pengkajian teknologi panen, dan peningkatan mutu produk hasil ;
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Tanaman Hortikultura secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Hortikultura;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Pengolahan dan Pemasaran
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran

Rincian Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran ;
- b. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman hortikultura;
- c. Menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman hortikultura;
- d. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- e. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi pasar komoditas hasil tanaman hortikultura;
- i. Menyiapkan pedoman pembinaan distribusi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura
- j. Melakukan pengkajian teknologi pascapanen dan peningkatan mutu produk hasil tanaman hortikultura;
- k. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan dan bahan pengembangan karier
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada kepala Bidang Tanaman Hortikultura secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bidang Penyuluhan

- 1. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
- 2. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Penyuluhan;
- 3. Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada poin (2), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang Penyuluhan;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggraan kegiatan dibidang Penyuluhan.

Rincian Tugas Bidang Penyuluhan adalah sebagai Berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan Kegiatan dilingkup bidang penyuluhan.
- b. Menyusun rencana kerja bidang penyuluhan yang meliputi Kelembagaan, Programa, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- d. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS, Swadaya dan swasta;
- f. Melaksanakan Kordinasi kerja dengan Sekertaris dan para kepala bidang serta kelompok jabatan fungsional untuk memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha
- g. Membagi tugas kepada bawahannya di lingkup bidang penyuluhan guna kelancaran tugas

- h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier
- i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Kelembagaan

- 1. Seksi Kelembagaan di pimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penyuluhan
- 2. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Kelembagaan
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Kelembagaan
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Kelembagaan
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Kelembagaan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Kelembagaan.Rincian Tugas Kepala Seksi Kelembagaan adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan
 - b. Menyusun rencana kegiatan seksi kelembagaan;
 - c. Melaksanakan Kegiatan pendataan dan penataan kelembagaan penyuluhan;
 - d. Melaksanakan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
 - e. Memfasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian ;
 - f. Memfasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
 - h. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluh pertanian;
 - i. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
 - j. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
 - k. Melaporkan pelaksanaan Tugas kepada kepala bidang, baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.

Seksi Programa

1. Seksi Programa di pimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penyuluhan
2. Kepala Seksi Programa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi programa
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Programa mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Programa;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Programa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Programa;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi ProgramaRincian Tugas Kepala Seksi Programa adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas pada seksi programa;
 - b. Menyusun rencana kegiatan seksi programa;
 - c. Melaksanakan kordinasi kerja dengan kepala seksi yang lain dalam rangka penyusunan program penyuluhan pertanian dan mengembangkan metode penyuluhan
 - d. Menyiapkan data potensi wilayah dan penyusunan program kegiatan penyuluh
 - e. Mengfasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh
 - f. Menyusun perencanaan penyuluhan yang terintergrasi dengan program penyuluhan
 - g. Penyelenggarakan forum petani dan penyiapan informasi penyuluhan;
 - h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
 - i. Melaporkan pelaksanaan Tugas kepada kepala bidang, baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban
 - j. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Pendidikan dan Pelatihan

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan di pimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penyuluhan
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di seksi Pendidikan dan Pelatihan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) , Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan

Rincian Tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin Pelaksanaan Tugas pada Seksi pendidikan dan pelatihan;
- b. Menyusun rencana kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Melaksanakan kordinasi kerja dengan kepala seksi yang lain dalam rangka penyusunan program penyuluhan pertanian dan mengembangkan metode penyuluhan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi penyuluh dan petani;
- e. Mengumpulkan Bahan Pedoman pengkajian teknologi bagi aparatur penyuluh pertanian;
- f. Melaksanakan Koordinasi penataan Penyuluh pegawai negeri sipil, swasta dan swadaya;
- g. Meningkatkan kualitas dan menikutsertakan penyuluh pada berbagai pelatihan;
- h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
- i. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperlancar pelaksanaan tugas
- j. Melaporkan pelaksanaan Tugas kepada kepala bidang, baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.

3. Sumber Daya Organisasi

3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari berbagai disiplin ilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya.

secara keseluruhan jumlah aparat Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur yang ada saat ini berjumlah tujuh puluh enam (76) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural dua puluh lima orang (25) orang, pegawai fungsional empat delapan (46), pegawai PTT empat (4) orang dan THL-TBPP dua (2) dengan perbandingan laki-laki dan perempuan yang kurang seimbang.

Tabel 1.1 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	56	15
CPNS	-	-
P3K	3	1
PHL- TBPP	1	1

Sumber : Dinas Pertanian

Tabel 1.2 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Pangkat

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina Utama Muda IV/c	1 Orang
Pembina Tk. I IV/b	2 Orang
Pembina IV/a	4 Orang
Penata Tk. I III/d	14 Orang
Penata III/c	13 Orang
Penata Muda Tk. I III/b	9 Orang
Penata Muda III/a	8 Orang
Pengatur Tk. I III/d	6 Orang
Pengatur II/c	4 Orang

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pengatur Muda Tk. I II/b	2 Orang
Pengatur Muda II/a	4 Orang
Pegawai PTT	4 Orang
TOTAL	71 Orang

Sumber : Dinas Pertanian

Tabel 1.3 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Pendidikan

Status Kepegawaian	Pendidikan						
	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	STRATA 1	STRATA 2	STRATA 3
Pegawai Negeri Sipil	-	-	21	-	45	2	-
CPNS	-	-	-	-	-	-	-
PTT	-	-	1	-	3	-	-

Tabel 1.4 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Diklat Struktural

Jenis Diklat	Jumlah PNS
SPAMEN / PIM II	1
ADUM / ADUMLA / PIM IV	8

Tabel 1.5 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Berdasarkan Diklat Fungsional

Jenis Diklat	Jumlah PNS
DIKLAT DASAR PENYULUH	5
DIKLAT AHLI KELOMPOK	3

3.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Dinas Pertanian

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Sejauh ini ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur dapat dikatakan belum memadai dan masih jauh dari cukup. Gambaran sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten selanjutnya diuraikan dalam tabel 2.1 berikut;

Tabel 1.6 Aset Dinas Pertanian Kabupaten

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Nilai Perolehan	Lokasi
1	Mobil Hilux	1 Unit	Baik	2013	APBD II	Kota Maba
2	Sepeda motor Suzuki Smash	2 Unit	Baik	2008	Dak Kehutanan	Kota Maba
3	Sepeda motor Yamaha Jupiter Z	2 Unit	Baik	2009	Dak Kehutanan	Kota Maba
4	Sepeda Motor Honda Revo	2 Unit	Baik	2012	DAK Kehutanan	Kota Maba
5	Sepeda Motor Honda Blade	2 Unit	Baik	2012	DAK Perikanan	Kota Maba
6	Sepeda Motor Yamaha Vega	3 Unit	Baik	2012	DAK Pertanian	Kota Maba
7	Meja Kerja 1 Biro	1 Unit	Baik	2013	APBD	Dinas Pertanian
8	Meja Kerja ½ Biro	11 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian
9	Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian
10	Kursi Putar	12 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian
11	Kursi Lipat Chitos	5 Unit	Baik	2016	APBD	Dinas Pertanian
12	Meja Kerja ½ Biro	1 Unit	Baik	2016	APBD	Dinas Pertanian
13	Kursi Putar Tangan	1 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Nilai Perolehan	Lokasi
14	Lemari Arsip Kayu	1 Unit	Baik	2012	APBD	Dinas Pertanian
15	Lemari Besi Brother	3 Unit	Baik	2015	APBD	Dinas Pertanian
16	Printer Canon	2 Buah	Rusak	2014	APBD	Dinas Pertanian
17	Laptop/Notebook 14"	6	Rusak	2013	APBD	Dinas Pertanian
18	Laptop/Notebook 14"	4	Baik	2018	APBD	Dinas Pertanian
19	Printer Canon	2 Buah	Rusak	2014	APBD	Dinas Pertanian
20	Printer Canon Pixma iP 2770	2 Buah	Baik	2018	APBD	Dinas Pertanian
21	Kursi Putar	12 Unit	Baik	2020	APBD	Dinas Pertanian
22	Meja Kerja ½ Biro	5 Unit	Baik	2020	APBD	Dinas Pertanian

B. Issue Strategis Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pembangunan Daerah melalui kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman melaksanakan program dan kegiatan.

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan andalan pembangunan nasional yang bertumpu pada tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Pembangunan pertanian di Kabupaten Halmahera Timur yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan produksi, dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Sesuai dengan RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Halmahera Timur bahwa suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum Kabupaten Halmahera Timur dihadapi oleh berbagai permasalahan di bidang pertanian yaitu:

- (1) Rendahnya tingkat produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian. Isu ini terindikasi pada permasalahan pembangunan bahwa upaya intensifikasi belum maksimal dilakukan, justru

dengan kondisi lahan yang sama tingkat produktivitas cenderung menurun. Selain itu, Kabupaten Halmahera Timur sangat bergantung hanya pada satu produk yaitu tanaman pangan utama padi, perlu adanya upaya peningkatan diversifikasi pangan guna memastikan kontinuitas kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan daerah;

- (2) Rendahnya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian;
- (3) Belum adanya data potensi pertanian terpadu;
- (4) Belum adanya disain baku tentang road map pertanian terpadu;
- (5) Terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian;
- (6) Belum adanya pemberdayaan petani;
- (7) Perlu adanya akses permodalan untuk pengembangan bidang pertanian;
- (8) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana untuk pengembangan potensi bidang pertanian dalam arti luas;

1. Identifikasi Permasalahan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, antara lain;

- Masih belum memadainya sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Pertanian ;
- Ketersediaan anggaran yang masih terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Dinas Pertanian ;
- Belum memadainya jalinan koordinasi antar lini lingkup SKPD;
- Belum memadainya instrumen kerja, seperti pedoman, Petunjuk Teknis dan peraturan perundangan daerah ;

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian di Kabupaten Halmahera Timur adalah;

- Masih kurangnya sumber daya manusia Pertanian , baik dari kuantitas maupun kualitasnya;
- Jumlah Penyuluh Pertanian tidak berimbang dengan para Kelompok tani maupun masyarakat para petani di wilayah Kabupaten Halmahera Timur terutama di kampung - kampung pedalaman;
- Masih kurangnya jumlah rumah tangga petani baik subsektor hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- Belum memadainya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pertanian melalui pendidikan maupun pelatihan;

C. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan laporan LAKIP ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab. I : Pendahuluan
- A. Gambaran Umum
 - 1. Struktur Organisasi
 - 2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
 - 3. Sumber Daya Organisasi
 - B. Issue Strategis Dinas Pertanian
 - C. Sistematika Pelaporan
- Bab. II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja
- A. Tujuan dan Sasaran
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan
 - C. Perjanjian Kinerja Organisasi
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- A. Pengukuran Capaian Kinerja
 - B. Analisis Capaian Kinerja
 - C. Realisasi Anggaran
- Bab IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian yang dituangkan dalam dokumen Renstra SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab SKPD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dalam bidang urusan Pilihan Pertanian, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dengan sasaran;
 - a. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
 - b. Meningkatnya produk khusus berbasis komoditas perkebunan di Halmahera Timur
 - c. Meningkatnya kualitas sarana pendukung tangkap ikan laut
 - d. Meningkatkan kualitas sarana tambak ikan
2. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas Sarana prasarana perkantoran
 - a. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan sasaran;
 - a. Meningkatnya produksi pertanian
 - b. Meningkatnya produksi perkebunan
 - c. Meningkatnya produksi hasil peternakan
 - d. Meningkatnya produksi hasil perikanan
4. Meningkatkan kualitas dan nilai jual produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan sasaran;

- a. Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk pertanian
 - b. Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk perkebunan
 - c. Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk peternakan
 - d. Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk perikanan
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dengan sasaran;
- a. Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan daerah
 - b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
 - c. Meningkatnya akses terhadap informasi publik
6. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah dengan sasaran;
- a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan daerah
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, perikanan	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Jumlah dan kualitas jaringan irigasi bertambah
			Persentase rehabilitasi jaringan irigasi dalam kondisi rusak
			Luas Area Pertanian yang Terairi dari Jaringan Irigasi
		Meningkatnya produk khusus berbasis komoditas perkebunan di Halmahera Timur	Penerapan teknologi Virgin Coconut Oil pasca Panen komoditas unggulan perkebunan kelapa
		Meningkatnya kualitas sarana pendukung tangkap ikan laut	Cakupan alat tangkap dan alat bantu yang selektif perikanan tangkap
			Cakupan industry pengolahan ikan
Meningkanya kualitas sarana tambak ikan	Cakupan sarana pembenihan ikan		
	Persentasi pemeliharaan pengairan sumber air kolam		
2	Meningkatnya	Meningkatkan	persentase pemeliharaan Sarana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	pemeliharaan fasilitas Sarana prasarana perkantoran	pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	prasarana perkantoran
3	Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan PDRB sektor pertanian
			Produksi padi
			Produksi jagung
			Produksi Cabai
			Produksi ubi kayu
			Pola pangan harapan
			Produksi ubi jalar
		Produksi kacang	
		Meningkatnya produksi perkebunan	Produksi Cengkeh
			Produksi Pala
			Produksi Kelapa
			Produksi Kopi
			Produksi Kakao
			Produksi Lada
		Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi Sagu
			Populasi sapi potong
			Produksi daging sapi
			Produksi daging ayam
			Populasi ayam kampung
			Populasi ayam potong
		Meningkatnya produksi hasil perikanan	Produksi daging kambing
Populasi kambing			
Persentase peningkatan PDRB sektor perikanan			
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			
Produksi perikanan tangkap ikan kakap			

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
			Produksi perikanan tangkap ikan cakalang
			Produksi perikanan tangkap ikan kerapu
			Produksi rumput laut
4	Meningkatkan kualitas dan nilai jual produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk pertanian	Persentase Produk pertanian yang terstandarisasi
		Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk perkebunan	Persentase Produk perkebunan yang terstandarisasi
		Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk peternakan	Persentase Produk peternakan yang terstandarisasi
		Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk perikanan	Persentase Produk perikanan yang terstandarisasi
5	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Meningkatnya administrasi dan keuangan daerah	Meningkatnya status laporan kinerja
			Meningkatnya status laporan keuangan daerah
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD dengan laporan keuangan WTP
			Meningkatnya persentase belanja langsung per tahun
			Meningkatnya kecepatan dalam pemberian ijin usaha

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, perikanan	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Jumlah dan kualitas jaringan irigasi bertambah	Meningkatkn kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Membangun dan menyediakan kualitas jaringan irigasi yang memadai dan merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak
			Persentase rehabilitasi jaringan irigasi dalam kondisi rusak		
			Luas areal pertanian yang terairi dari jaringan irigasi		
	Meningkatnya produk khusus berbasis komoditas perkebunan di Halmahera Timur	Penerapan teknologi Virgin Coconut Oil pasca Panen komoditas unggulan perkebunan kelapa	Meningkatkan produk khusus lokal perkebunan di Halmahera Timur dan penyediaan produk khusus local perkebunan yang berdaya saing dan berkualitas	Mengembangkan home industry yang khas produk perkebunan di Halmahera Timur dan membangun sarana dan prasarna industry khas local produk perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing	
	Meningkatnya kualitas sarana pendukung tangkap ikan	Cakupan alat tangkap dan alat bantu yang selektif perikanan	Meningkatkn kualitas sarana pendukung perikanan tangkap	Membangun dan menyediakan sarana pendukung	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		laut	tangkap		perikanan tangkap dan merehabilitasi sarana pendukung perikanan tangkap yang rusak
			Cakupan industry pengolahan ikan		
		Meningkatnya kualitas sarana tambak ikan	Cakupan sarana pembenihan ikan	Meningkatkn sarana dan prasarana tambak ikan yang berkualitas	Membangunan dan menyediakan sarana prasarana tambak ikan yang berkualitas dan merehabilitasi sarana prasarana tambak ikan yang rusak
			Persentasi pemeliharaan pengairan sumber air kolam		
2	Meningkatnya pemeliharaan fasilitas Sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemeliharaan Sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan pemeliharaan Sarana prasarana perkantoran	Mewujudkan pemeliharaan Sarana prasarana perkantoran
3	Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan PDRB sektor pertanian	Meningkatkan produksi pertanian di sentra - Sentara produksi/perkebunan	Membangun infrastruktur, teknologi produksi, kemudahan insvestasi, penanganan tata niaga
			Produksi padi		
			Produksi jagung		
			Produksi Cabai		
			Produksi ubi kayu		
			Pola pangan harapan		
			Produksi ubi jalar		
			Produksi kacang		
			Produksi Cengkeh		
			Produksi Pala		
			Produksi		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Kelapa		
			Produksi Kopi		
			Produksi Kakao		
			Produksi Lada		
			Produksi Sagu		
		Meningkatnya produksi peternakan	Populasi sapi potong	Meningkatkan produksi hasil peternakan	Mendorong produksi dan produktivitas serta kesejahteraan peternakan
			Produksi daging sapi		
			Produksi daging ayam		
			Populasi ayam kampung		
			Populasi ayam potong		
			Produksi daging kambing		
			Populasi kambing		
		Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan PDRB sektor perikanan	Meningkatkan produksi hasil perikanan	Memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan tangkap dan budidaya
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		
			Produksi perikanan tangkap ikan kakap		
			Produksi perikanan tangkap ikan cakalang		
			Produksi perikanan tangkap ikan kerapu		
			Produksi rumput laut		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Meningkatkan kualitas dan nilai jual produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk pertanian/perkebunan	Persentase Produk pertanian yang terstandardisasi	Meningkatkan kualitas dan nilai jual produk pertanian/perkebunan	Membangun kemitraan pasar antar wilayah kabupaten/kota terhadap produk pertanian dan mengatur kestabilan harga produk pertanian
		Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk peternakan	Persentase Produk peternakan yang terstandardisasi	Meningkatkan Kualitas dan nilai jual produk peternakan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor peternakan
		Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk perikanan	Persentase Produk perikanan yang terstandardisasi	Meningkatkan kualitas dan nilai jual produk perikanan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor perdagangan produk perikanan
			Meningkatnya persentase belanja langsung per tahun		
			Meningkatnya kecepatan dalam pemberian ijin usaha		
	Meningkatnya akses terhadap informasi public		Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan public	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan	Mewujudkan Pemerintahan daerah yang akuntabilitas, transparansi dan partisipatif

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	Meningkatkan Kinerja pelayanan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan daerah	Tersedianya kualitas SDM perencanaan yang tangguh dan berdaya saing	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah	Mewujudkan kinerja aparatur pemeritahan yang berkualitas
			Terwujudnya kualitas pelayanan lebih cepat dan ramah	Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik	Mewujudkan pemeritahan Halmahera Timur yang terbuka, dan mudah mengakses pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Mewujudkan kemudahan dalam proses pelayanan		
			Mewujudkan kemudahan akses dalam pelayanan publik		

C. PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Dinas Pertanian sesuai Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah di bahas di atas, namun di bawah ini ada beberapa Indikator pilihan yang akan menjadi Indikator kinerja pada Tahun 2021 untuk dilaksanakn dan dijabarkan dalam program dan kegiatan sesuai pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
URUSAN PILIHAN PERTANIAN									
1	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan								
-	Produksi tanaman pangan (padi)	Ton	13.676,4	26.765	26.765	26.765	26.765	26.765	26.765
-	Produksi tanaman Hortikultura (cabai)	Ton	7.500	500	500	500	500	500	500
-	Produksi tanaman Perkebunan (kelapa/kopra)	Ton	18.014	1.797,2	1.797,2	1.797,2	1.797,2	1.797,2	1.797,2
2	Meningkatnya produksi peternakan								
-	Produksi daging sapi	Ton	Na	-	-	-	86,15	93,247	93,247
-	Populasi sapi potong	Ekor	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang di sertai dengan indikator kinerja dan Dinas Pertanian menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA DINAS PERTANIAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DIN ADJISION, SP. M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : M. ALI FATARUBA

Jabatan : Pj. BUPATI HALMAHERA TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(M. ALI FATARUBA)

Maba, 28 Januari 2021

Pihak Pertama,

(DIN ADJISION, SP. M.Si)

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERTANIAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	Produksi tanaman pangan (padi)	26.765 Ton
		Produksi tanaman Hortikultura (cabai)	500 Ton
		Produksi tanaman Perkebunan (kelapa/kopra)	1.797,2 Ton
2	Meningkatnya produksi peternakan	Produksi daging sapi	148 Ton
		Populasi sapi potong	10.202 Ton

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.072.434.703,-	APBD
2. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 6.031.964.000,-	APBD
3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 11.578.940.750,-	APBD & DAK
4. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 28.665.000,-	APBD
5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 4.845.895.000,-	APBD
6. Penyuluhan Pertanian	Rp. 100.000.120,-	APBD

Maba, 28 Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(M. ALI FATARUBA)



(DIN ADJISION, SP. M.Si)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Organisasi Dinas Pertanian didasarkan pada perjanjian kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja berdasarkan pasal 16 Perpres No. 29 tahun 2014 (tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD Tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

Capaian kinerja dapat diukur dengan menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$C = \frac{R}{T} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$C = \frac{(2R) + R_i}{T} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

85-100	= Sangat Baik,
70-84	= Baik
50 – 69	= Cukup Baik
< 49	= Kurang Baik

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 yang secara rinci dianalisis menurut indikator kinerja program dan kegiatan, tabel di bawah ini membandingkan antara target dan realisasi pada tahun berjalan .

b. 1. Membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun ini

Tabel. 3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Predikat
			Target	Realisasi		
1	Produksi tanaman pangan (padi)	Ton	26.765 Ton	11.209 Ton	42	Kurang baik
2	Produksi tanaman Hortikultura (cabai)	Ton	500 Ton	898 Ton	180	Sangat baik
3	Produksi tanaman Perkebunan (kelapa/kopra)	Ton	1.797,2 Ton	11.798 Ton	656	Sangat baik
4	Produksi daging sapi	Ton	93 Ton	93,247 Ton	100	Sangat baik
5	Populasi sapi potong	Ekor	10.202 Ekor	18.430 Ekor	181	Sangat baik

Dari tabel diatas, dapat di lihat bahwa terdapat 5 indikator kinerja namun yang memenuhi target kinerja yang sangat tinggi untuk tahun 2021 hanya ada 4 (empat) indikator Yaitu skor produksi (ton) dan skor populasi (ekor) dan hanya 1 (satu) indikator yang cukup, faktor keberhasilan dan kegagalan dapat di evaluasi dan di analisis data dan program yang dilaksanakan.

- b.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Tahun sebelumnya

Untuk membandingkan indikator kinerja antara target dan realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 maka dapat di sajikan sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel. 3.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Produksi tanaman pangan (padi)	Ton	17.832	11.742	11.209
2	Produksi tanaman Hortikultura (cabai)	Ton	1.113	1.543	898
3	Produksi tanaman Perkebunan (kelapa/kopra)	Ton	8.083	10.871	11.798
4	Produksi daging sapi	Ton	148,7	139,6	93,247
5	Populasi sapi potong	Ekor	18.430	9.953	18.430

Bahwa dari tabel diatas, dapat di lihat dari 5 indikator capaian kinerja dari tahun 2019 sampai 2021 atau 3 (tiga) Tahun yaitu capaian paling tinggi terjadi pada Tahun 2019 dan 2021, faktor keberhasilan dan kegagalan dapat di evaluasi dan di analisis data dan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- b. 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan Tahun 2021 terhadap realisasi kinerja dan target Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel. 3.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra	Tercapai/tidak tercapai
1	Produksi tanaman pangan (padi)	Ton	11.209 Ton	26.765 Ton	Tidak tercapai
2	Produksi tanaman Hortikultura (cabai)	Ton	898 Ton	500 Ton	Tercapai
3	Produksi tanaman Perkebunan (kelapa/kopra)	Ton	11.798 Ton	1.797,2 Ton	Tercapai
4	Produksi daging sapi	Ton	93,247 Ton	93 Ton	Tercapai
5	Populasi sapi potong	Ekor	18.430 Ekor	10.202 Ton	Tercapai

Sebagaimana tabel diatas, dapat di lihat dari 5 indikator yang perbandingan antara realisasi kinerja pada Tahun 2021 ada 1 (satu) indikator yang tidak tercapai sedangkan hasil dari 4 (empat) indikator dapat tercapai, faktor keberhasilan dan kegagalan dapat di evaluasi dan di analisis data dan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

b.4. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional atau Standar lainnya (Jika Ada)

Tabel. 3.4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Nasional	Capaian Kinerja (%)

b.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Indikator kinerja Produksi tanaman pangan (padi)

Salah satu alat ukur dari indikator ini bahwa produksi padi pada tingkat petani namun Sebagaimana di lihat pada tabel 3.1 diatas bahwa realisasi lebih kurang dari target yang artinya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai target, oleh karena itu kegagalan pada indikator ini ada beberapa faktor di antaranya musim tanam tidak sesuai dengan kalender tanam dan terjadi serangan hama penggerek batang kurang lebih sawah 5 (lima) Ha yang yang berada di Desa Akedaga Kec. Wasile Timur.

2. Indikator Produksi tanaman Hortikultura (cabai)

Untuk keberhasilan tanaman hortikultura khususnya cabai Sebagaimana di lihat pada tabel 3.1 diatas bahwa realisasi melibih target yang artinya sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai target, oleh karena itu keberhasilan pada indikator ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya :

- Dalam mengolah dan merawat tanaman cabai tergolong tidak terlalu sulit
- Akses pasar yang masih terbuka luas
- Meningkatnya konsumsi masyarakat.

Produksi cabai terbesar pada Tahun 2021 terjadi di Kecamatan Wasile, Wasile Timur dan Wasile Selatan.

3. Indikator Produksi tanaman Perkebunan (kelapa/kopra)

Indikator produksi perkebunan ini di fokuskan pada produksi kopra yang merupakan salah satu komoditi unggulan di Kab. Halmahera Timur, pada Tahun 2021 produksi kopra meningkat sekitar 11% atau 11.798 dari Tahun sebelumnya 2020 10.871 Ton, produksi kopra terbesar yaitu berada di Kec. Wasile Selatan, Kec. Maba dan Kec. Maba Tengah.

4. Indikator Produksi daging sapi

Pada indikator produksi daging sapi ini tidak terlalu mengalami kenaikan sesuai dengan pada tabel di atas, daging sapi merupakan suatu protein hewani yang selalu di konsumsi oleh Masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur, indikator ini kurang mengalami kenaikan bisa disebabkan beberapa hal, antara lain :

- Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang konsumsi daging yang merupakan sumber protein hewani yang bermanfaat oleh tubuh.
- Tidak jual terus menerus hanya waktu - waktu tertentu atau langsung pemilik produksi daging langsung di berikan kepada rumah makan yang menjadi langganan mereka.

5. Indikator Populasi sapi potong

Pada capaian realisasi indikator ini terbilang cukup tinggi dari apa yang telah di targetkan sebelumnya yaitu pada Tahun 2021 18.430 Ekor yang tersebar di 10 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, namun populasi yang terbanyak berada di Kec. Wasile, Kec. Wasile Timur dan Maba Selatan.

b.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Keuangan Tahun 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas Pertanian Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.5 realisasi anggaran berikut.

b.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas Pertanian Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.5 realisasi anggaran berikut.

C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan/Realisasi anggaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021. Anggaran yang digunakan dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.5. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

No Urut		Uraian	Target Anggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021	(%)
1		Pendapatan Daerah	55.000.000	36.850.000	67,00
2		Belanja Daerah	29.877.930.573	28.976.362.168	96,98
2	1	Belanja Operasi	26.410.008.573	25.694.520.168	97,29
	1.1	Belanja Pegawai	4.602.809.588	4.416.605.748	95,95
	1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.809.198.985	21.277.914.420	97,57
3	1	Belanja Modal	3.467.922.000	3.281.842.000	94,63
	1.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.082.922.000	2.896.842.000	93,96
	1.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	385.000.000	385.000.000	100,00

Pendapatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dari hasil retribusi sebagaimana tabel diatas bahwa tahun 2021 tidak mencapai target karena berbagai persoalan yang di hadapai salah satunya kondisi Virus Covig 19 yang masih melanda sehingga retribusi dari Rumah Potong hewan menjdai penurunan 33%.

Untuk Tahun Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur pada Tahun 2021 dalam pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6. Realisasi belanja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
01		Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.750.000.000	82.750.000.000	100,00
01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.400.000	68.400.000	100,00
01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.350.000	14.350.000	100,00
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172.900.000	172.900.000	100,00
05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	25.248.000	25.248.000	100,00
05	09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	147.652.000	147.652.000	100,00
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.725.651	209.700.650	99,51
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.378.711	13.461.000	97,69
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.122.720	86.122.700	100,00
06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.378.660	3.682.350	84,10
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.325.560	18.325.500	100,00
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.120.000	88.109.100	99,99
08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.769.464	10.769.400	100,00
08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.570.000	3.570.000	100,00
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	7.199.464	7.199.464	100,00
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.230.000	38.230.000	100,00
09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.230.000	38.230.000	100,00
15		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	121.500.000	71.500.000	58,85
15	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	121.500.000	71.500.000	58,85
20		Program Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.548.000.000	1.548.000.000	100,00

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2021**

20	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.548.000.000	1.548.000.000	100,00
21		Program Pengembangan Prasarana Pertanian	4.555.414.750	4.555.414.750	93,52
21	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	39.538.750	39.538.750	100,00
21	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan komoditas Perkebunan	4.515.876.000	4.220.636.000	93,46
22		Program Pembangunan Prasarana Pertanian	11.534.902.000	10.780.810.000	93,46
22	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tani	1.080.000.000	1.080.000.000	100,00
22	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	439.992.000	439.992.000	100,00
22	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.387.200.000	9.018.108.000	96,07
22	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	487.500.000	102.500.000	21,03
22	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	140.210.000	140.210.000	100,00
25		Program Penjamin Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.534.902.000	10.780.810.000	93,46
25	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	58.665.000	58.665.000	100,00
30		Program Pengendalian dan Peanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	6.846.514.000	6.846.506.000	100,00
30	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6.846.514.000	6.846.506.000	100,00
34		Program Penyuluhan Pertanian	94.750.000	94.750.000	100,00
34	02	Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	94.750.000	94.750.000	100,00
Jumlah			25.275.120.985	24.174.756.420	95,65

Secara umum dari tabel 3.6 di atas bahwa pelaksanaan program dan serapan anggaran 2021 tidak ada permasalahan yang signifikan dan kegiatan - kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan target dan perencanaan, namun ada beberapa yang realisasi masih belum 100%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Pertanian merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pertanian selama tahun 2020. LKIP ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang. Selain dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021, disamping sasaran utama terdapat sasaran pendukung yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan operasional SKPD dan tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pelaksanaan kegiatan dan program dalam mendukung pencapaian kinerja secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik mencapai target yang telah direncanakan. Secara umum Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur telah dapat melaksanakan tugas utama menjadi tanggung jawab organisasi.

Penyusunan Lakip SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2016-2021 serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) Tahun kedepan. Dalam penyusunan RENSTRA SKPD ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten yaitu " Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera "

Selanjutnya Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam

perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Dinas Pertanian sebagai satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam Pelayanannya.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap sasaran dan indikator kinerja tercapai sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016–2021, khususnya untuk Tahun 2021 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmehera Timur Tahun 2021.

Maba, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur



DINA SUTION, SP, M.Si
NIP. 19550810 200501 1 020

FORMULIR RENCANA AKSI TAHUN 2021

Permasalahan Umum	Lokus	No	Program/Kegiatan	Anggaran	Waktu/Target Pelaksanaan (T.H. 2021)												Penanggungjawab				
					Januari	Februari	Maret	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTU	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER					
• Masih belum memadainya sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Pertanian ; • Ketersediaan anggaran yang masih terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian ; • Belum memadainya jalinan koordinasi antar lini lingkup SKPD; • Belum memadainya instrumen kerja, seperti pedoman, Petunjuk Teknis dan peraturan perundangan daerah	DISTAN	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.072.434.703,00																Sekretaris	
			- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.750.000,00																	
			- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.560.659.588,00																	
			- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172.900.000,00																	
			- Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.125.651,00																	
			- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.769.464,00																	
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.230.000,00																		
		2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.031.964.000,00																	Bidang PSP dan Penyuluhan dan Peternakan
		- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.483.964.000,00																		
		- Pengendalian dan pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.548.000.000,00																		
		3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.578.940.750,00																	Bidang PSP dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan
	Kab. Halmim		- Pengembangan Prasarana Pertanian	44.038.750,00																	
		- Pembangunan Prasarana Pertanian	11.534.902.000,00																		
		4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	28.665.000,00																	Bidang Peternakan
	Kab. Halmim		- Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	28.665.000,00																	
		5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.845.895.000,00																	Bidang PSP dan Penyuluhan Bidang Perkebunan
	Kab. Halmim		- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	4.845.895.000,00																	
		6	Program penyuluhan Pertanian	100.000.120,00																	Bidang PSP dan Penyuluhan
Kab. Halmim		- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100.000.120,00																		
				27.657.899.573,00																	

Maba, 1 Januari 2021

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur

DIR. ADJ. S.P. M.Si
Nip. 19600610 199303 1 020